



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58 TAHUN 2016
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013
TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

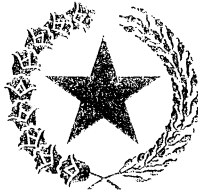
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19, Pasal 40 ayat (7), Pasal 42 ayat (3), Pasal 50, Pasal 56, Pasal 57 ayat (3), dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN.

BAB I . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat SKT adalah dokumen yang diterbitkan oleh Menteri yang menyatakan Ormas tidak berbadan hukum telah terdaftar pada administrasi pemerintahan.
6. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar Ormas.
7. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD Ormas.

8. Pemberdayaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

8. Pemberdayaan Ormas adalah upaya untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan Ormas dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan Ormas dapat tumbuh berkembang secara sehat, mandiri, akuntabel, dan profesional.
9. Sistem Informasi Ormas adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, sumber daya manusia, dan teknologi yang saling berkaitan dan dikelola secara terintegrasi yang berguna untuk mendukung manajemen pelayanan publik dan tertib administrasi.
10. Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar kinerja Ormas berjalan sesuai dengan tujuan dan fungsi Ormas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa internal Ormas yang difasilitasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memperoleh kesepakatan atas permintaan para pihak yang bersengketa.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
13. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Ormas didirikan oleh 3 (tiga) orang warga negara Indonesia atau lebih, kecuali Ormas yang berbadan hukum yayasan.

Pasal 3

- (1) Ormas dapat berbentuk:
 - a. badan hukum; atau
 - b. tidak berbadan hukum.
- (2) Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berbentuk perkumpulan atau yayasan.

Pasal 4 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 4

- (1) Ormas tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dapat memiliki struktur kepengurusan berjenjang atau tidak berjenjang.
- (2) Struktur kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD/ART Ormas.

BAB II PENDAFTARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (2) Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Ormas telah mendapat pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan SKT.

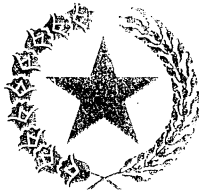
Pasal 6

Ormas tidak berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan SKT.

Pasal 7

SKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diterbitkan oleh Menteri.

Pasal 8 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 8

- (1) Pendaftaran Ormas yang memiliki struktur kepengurusan berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh pengurus Ormas di tingkat pusat.
- (2) Pengurus Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan keberadaan kepengurusannya di daerah kepada Pemerintah Daerah setempat dengan melampirkan SKT dan kepengurusan di daerah.

Pasal 9

Ormas yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), pengurus Ormas melaporkan keberadaan kepengurusannya di daerah kepada Pemerintah Daerah setempat dengan melampirkan surat keputusan pengesahan status badan hukum dan susunan kepengurusan di daerah.

Bagian Kedua

Tata Cara Pendaftaran

Pasal 10

- (1) Ormas mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis kepada Menteri melalui unit layanan administrasi.
- (2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui gubernur atau bupati/walikota pada unit layanan administrasi di provinsi atau kabupaten/kota.
- (3) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dan ditandatangani oleh pendiri dan pengurus Ormas.
- (4) Dalam hal pendiri meninggal dunia atau berhalangan tetap, permohonan pendaftaran Ormas dapat diajukan dan ditandatangani oleh pengurus Ormas.

Pasal 11 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 11

Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus dilampiri:

- a. akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD atau AD dan ART;
- b. program kerja;
- c. susunan pengurus;
- d. surat keterangan domisili sekretariat Ormas;
- e. nomor pokok wajib pajak atas nama Ormas;
- f. surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan; dan
- g. surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan.

Pasal 12

AD dan ART sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a memuat paling sedikit:

- a. nama dan lambang;
- b. tempat kedudukan;
- c. asas, tujuan, dan fungsi;
- d. kepengurusan;
- e. hak dan kewajiban anggota;
- f. pengelolaan keuangan;
- g. mekanisme penyelesaian sengketa dan Pengawasan internal; dan
- h. pembubaran organisasi.

Pasal 13

- (1) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c paling sedikit terdiri atas:

- a. ketua atau sebutan lain;
- b. sekretaris atau sebutan lain; dan
- c. bendahara atau sebutan lain.

(2) Seluruh . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (2) Seluruh pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan anggota Ormas berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 14

- (1) Petugas unit layanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) memeriksa kelengkapan permohonan pendaftaran.
- (2) Dalam hal permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi kelengkapan, berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon.

Pasal 15

- (1) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) yang telah memenuhi kelengkapan dicatat oleh petugas unit layanan administrasi dalam daftar registrasi permohonan.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak permohonan pendaftaran dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberikan atau menolak penerbitan SKT.
- (3) Dalam penerbitan atau penolakan SKT, Menteri dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait sesuai dengan bidang Ormas.
- (4) Keputusan penerbitan SKT atau surat penolakan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Menteri melalui petugas unit layanan administrasi kepada pemohon.

Bagian Ketiga Perubahan SKT

Pasal 16

Pengurus Ormas harus mengajukan perubahan SKT apabila terjadi perubahan nama, bidang kegiatan, nomor pokok wajib pajak, dan/atau alamat Ormas.

Pasal 17 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 17

- (1) Permohonan perubahan SKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diajukan secara tertulis kepada Menteri melalui unit layanan administrasi.
- (2) Permohonan perubahan SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada gubernur dan/atau bupati/walikota.
- (3) Permohonan perubahan SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pengurus Ormas dan dilengkapi bukti pendukung permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 18

- (1) Petugas unit layanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) memeriksa kelengkapan permohonan perubahan SKT.
- (2) Dalam hal permohonan perubahan SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi kelengkapan, berkas permohonan perubahan SKT dikembalikan kepada pemohon.

Pasal 19

- (1) Permohonan yang telah memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dicatat dalam daftar registrasi permohonan perubahan SKT.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak permohonan perubahan SKT dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri menerbitkan atau menolak perubahan SKT.
- (3) Dalam penerbitan atau penolakan perubahan SKT, Menteri dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait sesuai dengan bidang Ormas.
- (4) Keputusan penerbitan atau penolakan perubahan SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Menteri melalui petugas unit layanan administrasi kepada pemohon.

Pasal 20 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan atau perubahan SKT, format, penomoran, dan pejabat penandatangan SKT, serta ketentuan pelaporan kegiatan Ormas diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB III PEMBERDAYAAN

Pasal 21

Pemberdayaan Ormas dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan, daya tahan, dan kemandirian Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 22

- (1) Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan oleh Ormas yang bersangkutan.
- (2) Dalam melakukan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ormas dapat bekerja sama dengan:
 - a. Ormas lainnya;
 - b. masyarakat; dan/atau
 - c. swasta.

Pasal 23

- (1) Pemberdayaan Ormas yang dilakukan dengan cara bekerja sama dengan Ormas lainnya, masyarakat, atau swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dapat berupa pemberian penghargaan, program, bantuan, dan dukungan operasional organisasi.
- (2) Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prinsip kemitraan, kesetaraan, kebersamaan, dan saling menguntungkan.

Pasal 24 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 24

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan Pemberdayaan Ormas melalui fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- (2) Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari APBN dan/atau APBD.

Pasal 25

Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan kepada:

- a. Ormas yang berbadan hukum; dan
- b. Ormas yang terdaftar.

Pasal 26

Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 harus:

- a. selaras dengan program perencanaan pembangunan nasional dan/atau program perencanaan pembangunan daerah;
- b. menghormati dan mempertimbangkan aspek sejarah, rekam jejak, peran, dan integritas Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 27

Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

BAB IV SISTEM INFORMASI ORMAS

Pasal 28

- (1) Pemerintah membentuk Sistem Informasi Ormas untuk meningkatkan pelayanan publik dan tertib administrasi.
- (2) Pengelolaan Sistem Informasi Ormas memuat data dan informasi tentang keberadaan, kegiatan, dan informasi lain yang dibutuhkan.
- (3) Sistem Informasi Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan dan dikoordinasikan oleh Menteri.

Pasal 29

- (1) Data dan informasi Ormas dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, kementerian terkait sesuai dengan bidang Ormas, atau instansi terkait sesuai dengan lingkup tugas, fungsi dan kewenangannya.
- (2) Kementerian atau instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan data atau informasi yang diperlukan oleh Menteri secara berkala 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 30

- (1) Pengolahan data dan informasi Ormas dilakukan dengan menggunakan sistem komputerisasi yang memiliki kemampuan terhubung secara *online* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pengelolaan Sistem Informasi Ormas belum memiliki infrastruktur dengan sistem komputerisasi, pengolahan data dan informasi Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual.

Pasal 31 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 31

- (1) Pengamanan informasi Ormas dilakukan untuk menjamin agar informasi Ormas:
 - a. tetap tersedia dan terjaga keutuhannya; dan
 - b. terjaga kerahasiaannya.
- (2) Pengamanan informasi Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan standar pengamanan.
- (3) Kerahasiaan informasi Ormas dan standar pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Sistem Informasi Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dikembangkan oleh kementerian atau instansi terkait yang dikoordinasikan dan diintegrasikan oleh Menteri.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Sistem Informasi Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB V

PERIZINAN, TIM PERIZINAN, DAN PENGESAHAN ORMAS YANG DIDIRIKAN OLEH WARGA NEGARA ASING

Pasal 34

- (1) Ormas yang didirikan oleh warga negara asing dapat melakukan kegiatan di wilayah Indonesia.
- (2) Ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. badan hukum yayasan asing atau sebutan lain;

b. badan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- b. badan hukum yayasan yang didirikan oleh warga negara asing atau warga negara asing bersama warga negara Indonesia; atau
- c. badan hukum yayasan yang didirikan oleh badan hukum asing.

Pasal 35

- (1) Ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a wajib memiliki izin prinsip dan izin operasional.
- (2) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri dan izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Badan hukum yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b dan huruf c disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia setelah mendapatkan pertimbangan tim perizinan.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan, tim perizinan, dan pengesahan ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 36 diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

BAB VI . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas serta menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan Ormas atau ormas yang didirikan oleh warga negara asing dilakukan Pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara internal dan eksternal.

Pasal 39

- (1) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dilakukan oleh pengawas internal.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi menegakkan kode etik organisasi dan memutuskan pemberian sanksi dalam internal organisasi sesuai dengan AD/ART Ormas.

Pasal 40

Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dilakukan oleh masyarakat, Pemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 41

- (1) Bentuk Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 berupa pengaduan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, gubernur, dan/atau bupati/walikota.
- (3) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara tertulis dan/atau tidak tertulis.

Pasal 42 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 42

- (1) Pengaduan masyarakat secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) difasilitasi oleh unit pelayanan pengaduan masyarakat pada kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengaduan masyarakat secara tidak tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) dapat disampaikan melalui aparatur Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah setempat.

Pasal 43

- (1) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) paling sedikit memuat informasi mengenai subjek, objek, dan materi pengaduan.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 44

- (1) Kementerian/lembaga sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara terkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.
- (2) Gubernur dan bupati/walikota menindaklanjuti pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara terkoordinasi.

Pasal 45

- (1) Pengawasan eksternal oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan sesuai dengan jenjang pemerintahan.

(2) Pengawasan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (2) Pengawasan eksternal oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh:
 - a. Menteri untuk Ormas berbadan hukum Indonesia dan tidak berbadan hukum; dan
 - b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri bagi ormas berbadan hukum yayasan asing atau sebutan lain.
- (3) Pengawasan eksternal oleh pemerintah provinsi dikoordinasikan oleh gubernur.
- (4) Pengawasan eksternal oleh pemerintah kabupaten/kota dikoordinasikan oleh bupati/walikota.

Pasal 46

Pengawasan eksternal oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan secara terencana dan sistematis, baik sebelum maupun sesudah terjadi pengaduan masyarakat.

Pasal 47

- (1) Pelaksanaan Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi oleh tim terpadu.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII

MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA ORMAS

Pasal 48

- (1) Dalam hal terjadi sengketa internal Ormas, penyelesaiannya dilakukan sesuai mekanisme yang diatur dalam AD atau AD dan ART Ormas yang bersangkutan.

(2) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Pemerintah dapat memfasilitasi Mediasi atas permintaan para pihak yang bersengketa.

Pasal 49

- (1) Permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) untuk Ormas yang berbadan hukum disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (2) Permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) untuk Ormas yang tidak berbadan hukum, disampaikan kepada Menteri melalui gubernur dan/atau bupati/walikota.

Pasal 50

- (1) Menteri dapat mendelegasikan kepada gubernur atau bupati/walikota untuk memfasilitasi Mediasi penyelesaian sengketa Ormas.
- (2) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan domisili terdaftarnya Ormas.

Pasal 51

- (1) Permintaan para pihak kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) disampaikan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan resume permasalahan yang dipersengketakan.

Pasal 52

- (1) Pemerintah sebagai mediator mempersiapkan jadwal pertemuan Mediasi dalam jangka waktu 5 (lima) hari sejak diterimanya surat permohonan.

(2) Jadwal . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- (2) Jadwal pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disepakati oleh para pihak yang bersengketa.

Pasal 53

- (1) Pemerintah wajib mendorong para pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan itikad baik secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Mediasi penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 54

- (1) Jika Mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dibantu oleh Pemerintah merumuskan kesepakatan perdamaian.
- (2) Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan serta ditandatangani oleh para pihak dan Pemerintah.

Pasal 55

Kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) bersifat mengikat para pihak.

Pasal 56

- (1) Jika Mediasi penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) tidak tercapai kesepakatan, para pihak dapat menempuh penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri.
- (2) Terhadap putusan pengadilan negeri terkait penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi.

Pasal 57 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Pasal 57

Dalam hal sengketa yang terjadi di internal Ormas yang berpotensi perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan baik perorangan maupun kelompok yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pencegahan agar tidak terjadi konflik tanpa permintaan yang bersengketa.

BAB VIII SANKSI

Pasal 58

- (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai lingkup tugas dan kewenangannya menjatuhkan sanksi administratif kepada Ormas yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 59 Undang-Undang.
- (2) Sebelum menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah terlebih dahulu melakukan upaya persuasif.
- (3) Upaya persuasif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. pemanggilan pengurus Ormas untuk dimintai klarifikasi;
 - b. menyampaikan kepada Ormas bahwa pelanggaran yang dilakukan merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. meminta kepada Ormas untuk tidak mengulangi pelanggaran;
 - d. meminta pengurus Ormas untuk menjaga ketertiban umum serta persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. meminta kepada Ormas untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.

Pasal 59 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Pasal 59

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) terdiri atas:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian bantuan dan/atau hibah;
- c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
- d. pencabutan SKT atau pencabutan status badan hukum.

Pasal 60

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a diberikan secara berjenjang sesuai dengan tempat kejadian pelanggaran.
- (2) Pelanggaran yang terjadi di wilayah kabupaten/kota, peringatan tertulis diberikan oleh bupati/walikota.
- (3) Pelanggaran yang terjadi di lebih dari satu kabupaten/kota dalam wilayah provinsi, peringatan tertulis diberikan oleh gubernur.
- (4) Pelanggaran yang terjadi di lebih dari satu provinsi, peringatan tertulis diberikan oleh:
 - a. Menteri untuk Ormas yang tidak berbadan hukum; atau
 - b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk Ormas yang berbadan hukum.

Pasal 61

- (1) Setiap peringatan tertulis yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) diberitahukan kepada gubernur yang menjadi tempat terjadinya pelanggaran dan/atau kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia bagi Ormas yang berbadan hukum.

(2) Setiap . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- (2) Setiap peringatan tertulis yang diberikan oleh bupati/walikota dan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Menteri dan/atau kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia bagi Ormas yang berbadan hukum.

Pasal 62

- (1) Dalam hal Ormas telah mematuhi peringatan tertulis sebelum berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat mencabut peringatan tertulis dimaksud.
- (2) Pencabutan peringatan tertulis yang diberikan oleh Menteri atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) diberitahukan kepada gubernur atau bupati/walikota.
- (3) Pencabutan peringatan tertulis yang diberikan oleh gubernur atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) atau ayat (3) dilaporkan kepada Menteri dan/atau kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia bagi Ormas yang berbadan hukum.

Pasal 63

- (1) Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis ketiga, Pemerintah atau Pemerintah Daerah menjatuhkan sanksi berupa:
 - a. penghentian bantuan dan/atau hibah; dan/atau
 - b. penghentian sementara kegiatan.
- (2) Penghentian bantuan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di setiap jenjang pemerintahan yang diperoleh Ormas.

Pasal 64 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Pasal 64

Penghentian bantuan dan/atau hibah oleh gubernur dan/atau bupati/walikota dilaporkan kepada Menteri dan/atau kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia bagi Ormas yang berbadan hukum.

Pasal 65

Dalam hal Ormas tidak memperoleh bantuan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c.

Pasal 66

- (1) Penjatuhan sanksi penghentian sementara kegiatan Ormas oleh Pemerintah wajib meminta pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung.
- (2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari Mahkamah Agung tidak memberikan pertimbangan hukum, Pemerintah berwenang memberikan sanksi penghentian sementara kegiatan.
- (3) Penjatuhan sanksi penghentian sementara kegiatan Ormas oleh gubernur terlebih dahulu dimintakan pertimbangan pimpinan DPRD provinsi, kepala kejaksaan tinggi, dan kepala kepolisian daerah.
- (4) Penjatuhan sanksi penghentian sementara kegiatan Ormas oleh bupati/walikota terlebih dahulu dimintakan pertimbangan pimpinan DPRD kabupaten/kota, kepala kejaksaan negeri, dan kepala kepolisian wilayah.
- (5) Apabila dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari pimpinan DPRD, kepala kejaksaan, dan kepala kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak memberikan pertimbangan, gubernur dan bupati/walikota berwenang memberikan sanksi penghentian sementara kegiatan.

Pasal 67 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Pasal 67

- (1) Dalam hal Ormas tidak berbadan hukum tidak mematuhi sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat menjatuhkan sanksi pencabutan SKT.
- (2) Pencabutan SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dimintakan pertimbangan hukum kepada Mahkamah Agung.

Pasal 68

- (1) Dalam hal Ormas berbadan hukum tidak mematuhi sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat menjatuhkan sanksi pencabutan status badan hukum.
- (2) Sanksi pencabutan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembubaran Ormas berbadan hukum.

Pasal 69

Pencabutan status badan hukum Ormas, pembubaran Ormas berbadan hukum, dan proses hukum pembubaran Ormas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Dalam hal ormas berbadan hukum yayasan asing atau sebutan lainnya melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-Undang, Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian kegiatan;
- c. pembekuan izin operasional;
- d. pencabutan izin operasional;

e. pembekuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- e. pembekuan izin prinsip;
- f. pencabutan izin prinsip; dan/atau
- g. sanksi keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

Ketentuan mengenai penjatuhan sanksi terhadap ormas berbadan hukum yayasan asing atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 72

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kepengurusan Ormas, pengurus Ormas memberitahukan perubahan kepengurusan dimaksud kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.
- (2) Pemberitahuan perubahan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan kepengurusan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Sistem Informasi Ormas yang terhubung secara *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) harus sudah dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Pasal 74

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2016
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 2016
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 261

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam
Negeri dan Otonomi Daerah,
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



[Handwritten signature]
Anet Karyono



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58 TAHUN 2016
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013
TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mendelegasikan pengaturan lebih lanjut Pasal 19 mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan Ormas, Pasal 40 ayat (7) mengenai pemberdayaan Ormas, Pasal 42 ayat (3) mengenai Sistem Informasi Ormas, Pasal 50 mengenai perizinan, tim perizinan, dan pengesahan Ormas yang didirikan oleh warga negara asing, Pasal 56 mengenai pengawasan oleh masyarakat dan Pemerintah serta Pemerintah Daerah terhadap Ormas, Pasal 57 ayat (3) mengenai tata cara Mediasi, dan Pasal 82 mengenai penjatuhan sanksi bagi Ormas, ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lainnya, dan Ormas badan hukum yayasan yang didirikan warga negara asing atau warga negara asing bersama dengan warga negara Indonesia.

Pendaftaran Ormas dalam Peraturan Pemerintah ini hanya mengatur Ormas yang tidak berbadan hukum dimaksudkan untuk pencatatan dalam administrasi pemerintahan dengan diberikan SKT oleh Pemerintah yang diselenggarakan oleh Menteri. Sedangkan materi muatan mengenai pendataan Ormas dalam Peraturan Pemerintah ini tidak diatur, karena berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XI/2013 dinyatakan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Pemberdayaan Ormas dimaksudkan untuk memberikan kemampuan dan daya tahan serta peningkatan kemandirian Ormas. Pemberdayaan tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, tetapi dilakukan juga oleh Ormas, masyarakat, dan swasta.

Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan tertib administrasi, Pemerintah membentuk Sistem Informasi Ormas. Sistem Informasi Ormas yang dibentuk oleh Pemerintah dikembangkan oleh kementerian atau instansi terkait yang dikoordinasikan dan diintegrasikan oleh Menteri.

Pengawasan Ormas dilakukan secara internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh Ormas tersebut sesuai dengan AD/ART Ormas, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat berupa pengaduan yang disampaikan baik tertulis maupun tidak tertulis. Untuk meningkatkan dan mengefektifkan pengawasan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka deteksi dini sebelum terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Ormas.

Penyelesaian sengketa Ormas pada prinsipnya diselesaikan oleh Ormas itu sendiri. Pemerintah dapat memediasi apabila diminta oleh para pihak yang bersengketa. Permintaan para pihak untuk Ormas yang berbadan hukum diajukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, sedangkan yang tidak berbadan hukum diajukan kepada Menteri.

Sanksi diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai lingkup tugas dan kewenangannya kepada Ormas yang melakukan pelanggaran. Sanksi dalam Peraturan Pemerintah ini adalah sanksi administratif. Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebelum menjatuhkan sanksi administratif kepada Ormas melakukan upaya persuasif.

Adapun materi muatan mengenai perizinan, tim perizinan, dan pengesahan Ormas yang didirikan oleh warga negara asing serta tata cara pengenaan sanksi terhadap ormas berbadan hukum yayasan asing atau sebutan lain diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri, tetapi implementasi Peraturan Pemerintah tersebut merupakan satu kesatuan dari Peraturan Pemerintah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Yang dimaksud dengan “kepengurusannya di daerah” adalah kepengurusan di daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “unit layanan administrasi” adalah unit layanan yang ditetapkan oleh kepala daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “prinsip kemitraan” adalah hubungan kerja sama saling membutuhkan, saling mendukung, dan saling menguntungkan dengan disertai pembinaan dan pengembangan untuk mencapai tujuan bersama.

Yang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Yang dimaksud dengan “prinsip kesetaraan” adalah persamaan hak dan kewajiban dalam melaksanakan kerja sama.

Yang dimaksud dengan “prinsip kebersamaan” adalah kerja sama dilakukan secara bersama-sama untuk kepentingan bersama.

Yang dimaksud dengan “prinsip saling menguntungkan” adalah kerja sama menguntungkan kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan hak dan kepentingannya dalam melaksanakan kegiatan.

Pasal 24

Ayat (1)

Pemberdayaan Ormas melalui fasilitasi kebijakan dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan meningkatkan peran serta Ormas dalam perumusan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Pemberdayaan Ormas melalui penguatan kapasitas kelembagaan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan Ormas agar dapat menganalisa lingkungannya, mengidentifikasi masalah, kebutuhan, dan peluang-peluang untuk kemandirian dan kesinambungan Ormas.

Pemberdayaan Ormas melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, pengalaman, kompetensi, profesionalisme, etika, dan moralitas pengurus dan/atau anggota Ormas dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “aspek sejarah” adalah peran serta Ormas di masa lalu dalam penentuan keadaan sekarang serta arah di masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan “rekam jejak” adalah semua hal yang telah dilakukan oleh organisasi di masa lalu yang menunjukkan sikap perilaku dan perbuatan organisasi dalam berbangsa dan bernegara.

Yang dimaksud dengan “peran” adalah keikutsertaan Ormas dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara.

Yang dimaksud dengan “integritas” adalah potensi dan kemampuan Ormas yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Kementerian terkait” adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang terkait dengan bidang kegiatan Ormas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “difasilitasi” meliputi penatausahaan, penerimaan, dan pemantauan tindak lanjut pengaduan.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “monitoring dan evaluasi” adalah deteksi dini, peringatan dini, dan pencegahan dini.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tim terpadu tingkat pusat” adalah tim yang terdiri atas unsur kementerian/lembaga terkait.

Yang dimaksud dengan “tim terpadu tingkat daerah” adalah tim yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, kepolisian, Kejaksaan, dan badan intelijen negara di daerah serta unsur terkait lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 48

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sengketa internal Ormas” adalah sengketa kepengurusan Ormas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “resume permasalahan” adalah kronologi terjadinya sengketa di internal Ormas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Undang-Undang” adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “setiap peringatan tertulis” adalah peringatan tertulis pertama, kedua, dan ketiga.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Yang dimaksud dengan “Undang-Undang” adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “memberitahukan perubahan kepengurusan” adalah Ormas memberitahukan perubahan kepengurusan kepada pejabat penandatangan SKT sesuai dengan tempat terdaftar Ormas dimaksud.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.